

EVALUASI TRANSAKSI MUDHARABAH BERBASIS PENDAPAT ULAMA SYAFI'YAH: KASUS PADA BANK SYARIAH X

Wahyu Dewi Hapsari

Alumni Program Magister Akuntansi FEB-UGM, Yogyakarta
Email: wahyudewihapsari@gmail.com

Slamet Sugiri Sodikin

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: ssugiri@feb.ugm.ac.id

Abstract

Bank Sharia X, located in certain city in the province of central Java, is one of branches of Bank Muamalat Indonesia. As the name implies, Bank Sharia X operates its business based on Islamic rules (Al-Qur'an and Al-Hadist). In interpreting the Al-Qur'an and Al-Hadist, Islamic scholars have different opinions on requirements of some specific topics, such as those on mudharaba transaction. Among the great schools of thoughts are Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, and Hanabila. We aim to identify whether or not Bank Sharia X fully applies its mudharaba transaction based on Syafi'iyah's school of thought. We collect data by interviewing key persons of the bank and investigating important, corroborating documents out there. We analyze the data by comparing between the application of mudharaba transaction and the Shafee's school of thought on the themudharaba transaction. Based on our analysis, we find that Bank Sharia X applies its mudharabatransaction based on the requirements of Shafee's thought except on (a) ijab and qabul, and (b) time limitation.

Keyword: Mudharaba Ttransactions, Shafi'iyah's School of Thought

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia amat pesat, mulai dari produk hingga layanan inovatif yang ditawarkan kepada masyarakat (Kayed, 2012). Dari segi produk, seperti pada produk pembiayaan, bank syariah tidak kalah dengan bank konvensional. Pembiayaan bank syariah menggunakan pola kemitraan yaitu dengan akad mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kongsi), dan murabahah (jual beli).

Bank Syariah X merupakan salah satu cabang dari bank syariah pertama di Indonesia. Menurut Bank Syariah X, akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana (shohibul mal) dengan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan suatu usaha dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Pada Bank Syariah X akad mudharabah terdapat pada produk tabungan, giro, deposito dan pembiayaan modal usaha. Untuk produk

tabungan, akad yang digunakan yaitu mudharabah mutlaqah yang artinya pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan dananya.

Bank syariah dituntut untuk taat kepada syariat Islam dalam bertransaksi. Transaksi mudharabah juga memerlukan pedoman agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Pedoman tersebut adalah fiqh muamalah (Khalid, 2014).

Tidak tertutup kemungkinan bahwa Bank Syariah X menghadapi kendala dalam penerapan transaksi mudharabah nya sesuai dengan fiqh muamalah menurut syariat Islam, baik menurut ulama Syafi'i maupun madzhab-madzhab lainnya. Apakah transaksi mudharabah pada Bank Syariah X telah mematuhi ketentuan dalam fiqh muamalah menurut ulama Syafi'i?

Penelitian ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan penelitian penting di atas. Jawaban atas pertanyaan di atas sangat penting untuk diperoleh karena dua alasan yang sangat relevan berikut ini. *Pertama*, mentaati asas fiqh muamalah adalah cirri khas yang senantiasa wajib dilakukan oleh bank syariah. Transaksi yang bernama mudharabah jika tidak sepenuhnya didasari pada ketaatan terhadap prinsip mudharabah menurut syariat tidak dapat sempurna disebut sebagai mudharabah. *Kedua*, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian terapan (*applied research*) sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi basis untuk memberi rekomendasi perbaikan untuk Bank Syariah X.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi ketaatan Bank Syariah X dalam bertransaksi mudharabah terhadap fiqh muamalah, khususnya menurut ulama Syafi'iyah. Berdasarkan wawancara dengan orang-orang kunci di Bank Syariah X dan investigasi terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian,

penelitian ini mendapat kenyataan praktik sebagai berikut. Transaksi mudharabah telah dilakukan sesuai dengan ajaran ulama Syafi'iyah pada 5 aspek, yaitu (1) pekerja dan pemodal disyaratkan cakap menurut hukum, (2) pengelola modal tidak dibatasi hanya bekerja dengan satu pemilik modal, (3) modal yang dikelola oleh pengelola modal hendaknya hanya dalam bentuk perdagangan. Jenis usaha lain diperbolehkan jika pemilik modal tidak dapat melakukannya, dan pengelola modal mewujudkannya dalam bentuk lain sesuai dengan kemampuannya, dengan syarat pengelola bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami, (4) pembagian keuntungan jelas, dan (5) syarat yang berkaitan dengan modal yaitu modal dari mata uang resmi, diketahui ukuran dan jenisnya dan modal harus jelas. Adapun 2 aspek lainnya tidak terpenuhi, yakni (1) pekerja bebas dalam pekerjaannya dan pekerja tidak dibatasi waktu tertentu, dan (2) syarat sah shighat, ada ijab dan qabul yang jelas dan tegas dari pemodal dan pekerja.

Berdasar temuan di atas, direkomendasikan kepada manajemen Bank Syariah X dan para peneliti berikutnya untuk meriset faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya 2 syarat transaksi mudharabah menurut ulama Syafi'iyah.

LANDASAN TEORI

Bank Syariah

Bank syariah mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992. Bank syariah merupakan bank umum sebagaimana disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud pada kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian

berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya.

Layanan yang diberikan oleh perbankan syariah adalah kombinasi antara aspek moral dan bisnis. Hal ini dapat dilihat dari tujuan bank syariah antara lain adalah menghasilkan keuntungan melalui usaha yang ditawarkan dan bebas dari unsur perjudian, ketidakjelasan dan riba (Yulianto dan Sholikhah, 2016).

Antonio (2012) menyebutkan bahwa prinsip dasar operasional bank syariah terdiri dari prinsip mudharabah (kerja sama), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), wadiah (titipan), dan musyarakah. Penelitian ini memfokuskan pada prinsip mudharabah yaitu kerjasama antara pihak pemilik dana dan pengelola dana, kemudian keuntungan dibagi berdasar kesepakatan di awal akad. Pada dasarnya prinsip bank syariah adalah larangan terhadap riba untuk semua jenis produk dan jasanya. Prinsip riba digantikan oleh prinsip bagi hasil (mudharabah), yang telah berhasil diterapkan oleh Mith Ghamr Bank di Mesir pada awal tahun 1960-an (Sorina, 2013).

Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah merupakan perpaduan dari dua kata yaitu fiqih dan muamalah. Pengertian fiqih secara arti kata berarti paham yang mendalam. Dalam kitabnya *Jam'u al-Jawami'*, Ibnu Subki mengatakan bahwa fiqih diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Adapun muamalah berasal dari kata muamalah yang berakar dari kata amala yang mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Demikian uraian yang didapati dalam Syarifudin (2013).

Berdasarkan pemaparan pengertian dari masing-masing suku kata tersebut,

pengertian fiqih muamalah seperti telah diungkapkan oleh Abdullah al-Sattar Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen (2007) adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa (Ghazali, 2012).

Mudharabah

Sebagaimana yang diketahui, Al-Quran sendiri telah mengatur tentang diperbolehkannya transaksi mudharabah. Beberapa diantaranya QS Al-Muzammil (73:20), QS Al-Jumuah (62:10), dan QS Al-Maidah (5:2). Berikut merupakan kutipan terjemahan salah satu ayat yang artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS Al-Muzzammil 20).

Sangat jelas ayat tersebut menyatakan bahwa manusia hidup di dunia senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan bermuamalah. Kerjasama merupakan salah satu contoh muamalah yang diperbolehkan oleh Rasullulah.

Tidak hanya dalam Al-Quran, dalam hadist juga dijelaskan diperbolehkannya transaksi mudharabah. Hadist riwayat Ibnu Majah (Khosyi'ah, 2014), misalnya, berbunyi sebagai berikut.

Artinya: "Hadits dari Hasan bin Ali al-Khallal, Hadits dari Basyar bin Tsabit al-Bazar, Hadits dari Natsir bin al-Qosim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuaib dari Ayahnya, berkata Rosullulah bersabda: Tiga hal yang di dalamnya ada berkah: jual beli yang temponya tertentu, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk rumah tangga, bukan untuk dijual."

Hadits tersebut menjelaskan tentang dianjurkannya bermuamalah. Contoh dari

bermuamalah yang diperbolehkan adalah jual beli, muqaradhah atau mudharabah dan mencampur gandum untuk dikonsumsi dalam rumah tangga sendiri, bukan untuk dijual kembali dalam rangka mencari keuntungan.

Beberapa ulama fiqih memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang mudharabah. Menurut ulama mazhab Syafi'i, misalnya, mudharabah adalah akad yang mengandung penyerahan uang oleh satu pihak kepada pihak lain sebagai modal dalam perdagangan atau dikelola dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan setiap pihak memperoleh suatu bagian keuntungan dengan syarat-syarat tertentu (Khosyi'ah, 2014).

Syarat mudharabah yang harus dipenuhi menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai berikut (Khosyi'ah, 2014; Rozalinda, 2016):

1. Pekerja dan pemodal disyaratkan cakap menurut hukum.
2. Pekerja bebas dalam pekerjaannya dan pekerja tidak dibatasi waktu tertentu. Oleh karena itu, pemilik modal tidak boleh mempersempit gerak kerja seperti, memberi syarat membeli barang yang tertentu, membeli sesuatu yang sulit diperoleh, dan bermuamalah dengan orang tertentu.
3. Pengelola modal tidak dibatasi hanya bekerja dengan satu pemilik modal.
4. Modal yang dikelola oleh pengelola modal hendaknya hanya dalam bentuk perdagangan. Jenis usaha lain diperbolehkan jika pemilik modal tidak dapat melakukannya, dan pengelola modal mewujudkannya dalam bentuk lain sesuai dengan kemampuannya, dengan syarat pengelola bertanggung-jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami.
5. Pembagian keuntungan jelas. Jelas dalam pembagiannya seperti

keuntungan yang diperoleh hanya untuk pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat sah shighat, ada ijab dan qobul yang jelas dari pemodal dan pekerja. Disyaratkan disertai menyebutkan pembagian keuntungan secara tegas dan jelas, jika tidak disebutkan maka akad mudharabah tidak sah.

Para ulama fiqih mensyaratkan dua hal dalam melakukan ijab qobul agar memiliki akibat hukum, yaitu (Anshori, 2006) :

- 1) Ijab qobul harus dinyatakan oleh manusia dewasa yang dapat mengerti apa yang diucapkannya.
- 2) Ijab qobul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu modal dari mata uang resmi, diketahui ukuran dan jenisnya dan modal harus jelas.

Penentuan Bagi Hasil

Bagi hasil dalam akad mudharabah berdasarkan nisbah keuntungan yang telah ditentukan atau disepakati di awal akad berlangsung. Nisbah berupa persentase dari keuntungan yang diterima dari masing-masing pihak yang berakad. Mekanisme penentuan bagi hasil terdiri dari dua sistem (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003):

1. Profit sharing

Perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil neto dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Revenue sharing

Perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dilihat dari segi kemaslahatan Bank syariah di Indonesia saat ini hendaknya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada pemilik dana (Wiroso, 2011). Hal ini diperkuat dengan Fatwa MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000, tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, anjuran untuk menggunakan prinsip *revenue sharing* dalam pembagian bagi hasil. Menurut Wiroso (2005) dalam Tahsin Syafiq (2012) prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya, baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (di perjalanan), karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian keuntungan yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian shohibil mal.

Pembagian keuntungan dalam transaksi mudharabah menurut ulama Syafi'iyah adalah sebagai pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum pemilik modal menerima modal hukumnya sah, kecuali jika pembagian keuntungan tersebut sebelum terjual seluruh harta niaganya. Jika pengelola modal mengambil bagian keuntungannya sebelum barang dagangannya terjual seluruhnya, hal tersebut tidak sah karena perolehan keuntungan hanya dilakukan setelah terjual seluruh barang yang didagangkan (Khosyi'ah, 2014).

Apabila terjadi kerugian, maka menurut Ibrahim (2002) dalam Karim (2016), disebutkan cara menyelesaikan kerugian sebagai berikut:

1. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
2. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka dapat diambil dari pokok modal.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengambil kasus pada Bank Syariah X. Bank Syariah X adalah salah satu bank syariah yang berlokasi di salah satu kota di provinsi Jawa Tengah dan merupakan cabang dari Bank Muamalat Indonesia. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif memfokuskan pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat proses penelitian (Sanusi, 2013).

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi transaksi mudharabah berdasarkan fiqh muamalah, khusus menurut ulama Syafi'iyah. Dengan mempertimbangkan Bank Syariah X adalah salah satu cabang dari bank syariah pertama di Indonesia, sehingga dirasa perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap akad yang dilakukan dalam operasional bank. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Bank Syariah X tersebut sebagai objek penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Adapun untuk mengevaluasi kesesuaian transaksi mudharabah pada Bank Syariah X dengan ulama Syafi'iyah, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Menurut Kahn dan Cannel (1957) dalam Saroja (2012), wawancara adalah diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode. Cara ini sering disebut dengan triangulasi yang artinya peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti (Ghony dan Fauzan Al Manshur, 2016).

Wawancara dilakukan dengan beberapa orang penting di beberapa bagian di Bank Syariah X, diantaranya supervisor akuntansi, bagian *account financing* yang bertanggungjawab terhadap pembiayaan, dan bagian *account funding* yang bertanggungjawab terhadap produk pendanaan di Bank Syariah X. Pertanyaan inti yang penulis tanyakan kepada bagian tersebut dan respon informan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Peneliti : “Bagaimana modal dan keuntungan ditentukan dalam transaksi mudharabah pada Bank Syariah X?”

Informan : “Modal dikuasai dan dimiliki oleh pemilik modal, modal bukan merupakan barang jaminan dan berbentuk tunai. Sedangkan keuntungan, ditetapkan oleh Bank Syariah X berupa persentase yang disetujui oleh nasabah. Tidak ada tawar menawar dalam menetapkan nisbah keuntungan, kecuali kepada nasabah dengan dana yang besar maka bisa mendapat spesial nisbah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.”

Peneliti : “Apakah anak yang belum memiliki KTP bisa membuka rekening dengan akad mudharabah?”

Informan : “Syarat utama dalam bertransaksi di Bank Syariah X adalah cakap hukum, dalam artian sudah memiliki kartu identitas seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk). Jika nasabah dibawah umur maka dapat didampingi orang tua atau wali. Dengan syarat melampirkan akta kelahiran anak dan kartu keluarga.”

Peneliti : “Minimal berapa tahun dalam pengajuan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah X?”

Informan : “Dalam hal pembiayaan mudharabah rentang waktunya :
(a) Kurang dari 1 tahun,
(b) 1 sampai 2 tahun,
(c) 2 sampai 5 tahun, dan
(d) Lebih dari 5 tahun.”

Peneliti : “Penyaluran pembiayaan mudharabah dalam bentuk usaha selain jasa apa bisa?”

Informan : “Tidak hanya jasa, melainkan bisa usaha konstruksi bahkan industri.”

Metode Analisis Data

Adapun beberapa langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data penelitian ini antara lain:

1. Mencari rujukan terkait transaksi mudharabah yang terdapat pada Al quran, Al-sunnah, buku, jurnal ilmiah, kitab fiqih dan fatwa-fatwa yang terkait.
2. Membandingkan dan mengevaluasi transaksi mudharabah di Bank Syariah X berdasarkan fiqih muamalah khususnya ulama Syafi'iyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akad Mudharabah di Bank Syariah X

Pada Bank Syariah X, akad mudharabah diterapkan dalam berbagai produk yang ditawarkan kepada nasabah. Diantaranya dalam produk tabungan, giro, deposito dan pembiayaan modal usaha. Semua produk tersebut menggunakan akad mudharabah mutlaqah, yakni pemilik dana, dalam hal ini adalah nasabah memberikan hak sepenuhnya kepada pengelola dana (untuk menginvestasikan dana yang ia serahkan kepada pengelola dana (Bank

Syariah X) sehingga nasabah memiliki keyakinan penuh kepada pengelola dana untuk menyalurkan dananya.

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, karena pemilik dana tidak diperkenankan turut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan pengawasan pengelolaan dana (Nurhayati dan Wasilah, 2011).

Masih berdasarkan wawancara dengan supervisor bagian akuntansi Bank Syariah X, diketahui perhitungan bagi hasil menggunakan prinsip *revenue sharing* yang mendasarkan perhitungan bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi beban.

Perhitungan bagi hasil akad mudharabah di Bank Syariah X

Bagi hasil Bank Syariah X ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

Pendapatan yang dibagi =

$$\frac{\text{saldo rata - rata penyaluran dana}}{\text{saldo rata - rata sumber dana}} \times \text{Pendapatan pengelolaan dana}$$

Hi 1000 =

$$\frac{\text{Pendapatan yang dibagi}}{\text{do rata - rata Sumber dana}} \times 1000$$

Bagi Hasil =

$$\frac{\text{Rata - rata dana per bulan}}{1000} \times \text{Hi 1000} \times \text{NK}$$

Hi 1000 : metode untuk menghitung **hasil investasi** dari penempatan dana yang dilakukan setiap seribu rupiah yang diperoleh dari hasil penyaluran pembiayaan. Hi 1000 setiap bulannya berubah sesuai dengan hasil penyaluran dana pada produk pembiayaan.

NK : nisbah keuntungan merupakan komposisi bagi hasil antara bank dengan nasabah yang ditentukan dimuka dalam bentuk persentase.

Evaluasi Transaksi Mudharabah Berbasis Pendapat Ulama Syafi'iyah

Evaluasi didasarkan dari syarat mudharabah menurut Mazhab Syafi'i dan dibandingkan dengan praktik transaksi mudharabah di Bank Syariah X. Dalam ulama Syafi'iyah terdapat 7 syarat yang digunakan dalam analisis (Rozalinda, 2016) dan (Khosyi'ah, 2014). Bank Syariah X memenuhi 5 syarat, tetapi tidak memenuhi 2 syarat mudharabah menurut ulama Syafi'iyah. Berikut 5 syarat pertama yang dipenuhio leh Bank Syariah X:

1. Pemilik modal disyaratkan cakap menurut hukum. Hasil wawancara dengan *account funding* Bank Syariah X dan dokumentasi, diketahui bahwa pemilik modal cakap hukum, dibuktikan dengan kepemilikan KTP/SIM. Apabila nasabah belum cukup umur maka dapat didampingi dengan wali atau orang tua. Untuk pembukaan rekening, nasabah di bawah umur atau belum memiliki KTP/SIM, maka syarat pembukaan rekening dilengkapi dengan akta lahir anak dan kartu keluarga, sehingga semua menjadi subjek hukum dalam proses kerja sama mudharabah dengan Bank Syariah X. Jadi, syarat bahwa pelaku akad adalah cakap hukum telah terpenuhi.
2. Pengelola modal tidak dibatasi hanya bekerja dengan satu pemilik modal. Bank Syariah X merupakan perusahaan jasa keuangan yang berorientasi kepada laba, sehingga sangat dibutuhkan lebih dari satu mitra kerja baik pihak ketiga maupun dari bank lainnya seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau Unit Usaha Syariah. Jadi, syarat bahwa

- pengelola modal tidak dibatasi hanya bekerja dengan satu pemilik modal telah terpenuhi.
3. Modal yang dikelola oleh pengelola modal hendaknya hanya dalam bentuk perdagangan. Jenis usaha lain diperbolehkan jika pemilik modal tidak dapat melakukannya, dan pengelola modal mewujudkan dalam bentuk lain sesuai dengan kemampuannya, dengan syarat pengelola bertanggung-jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan *account financing* dan *account funding* Bank Syariah X, maka dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah ke dalam beberapa usaha, diantaranya jasa, konstruksi, perdagangan, industri dan usaha lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah islam yang bebas dari riba, judi, dan gharar. Sesuai dengan akad yang digunakan dalam transaksi mudharabah yaitu akad mudharabah mutlaqah yang artinya bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal tanpa dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis (Khosyi'ah, 2014), sehingga tidak ada pembatasan jenis usaha yang dilakukan oleh pengelola modal, hanya saja usaha yang dilakukan tidak keluar dari syariat islam. Jadi syarat tidak ada batasan perdagangan telah terpenuhi.
 4. Pembagian keuntungan jelas di awal akad berlangsung. Pembagian keuntungan berupa persentase seperti 50% : 50% dan ditetapkan di awal akad berdasarkan nisbah keuntungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah X. Hanya pada nasabah bersekala besar terjadi tawar menawar atau diskusi tentang besarnya pembagian nisbah. Hal tersebut dikenal dengan spesial nisbah namun pada nasabah berskala kecil, nisbah keuntungan ditetapkan oleh Bank Syariah X, dan nasabah hanya perlu menyetujui saja untuk tetap bisa berinvestasi di Bank Syariah X. Nisbah keuntungan dituangkan dalam kontrak kerja sama antara pemilik dan pengelola modal dan berupa persentase yang disepakati kedua belah pihak. Jadi, syarat penentuan nisbah telah terpenuhi.
 5. Modal harus jelas, dari mata uang resmi, serta diketahui ukuran dan jenisnya. Modal dengan ukuran mata uang rupiah. Diketahui jumlah dan jenisnya saat akad berlangsung. Pada produk pendanaan, nasabah bertindak sebagai shohibul mal yang menyediakan modal, modal dalam bentuk uang tunai atau simpanan yang sudah ada di buku tabungan, bukan berupa barang, sehingga pengelola dana dapat langsung menyalurkan dana tersebut pada rekening deposito dengan tujuan investasi. Sedangkan pada produk pembiayaan, Bank Syariah X bertindak sebagai shohibul mal yang memberikan pembiayaan kepada nasabah, berupa pencairan dana untuk melakukan usaha atau bisnis. Dalam praktiknya, Bank Syariah X memberikan modal kepada nasabah pembiayaan berupa modal tunai yang dikreditkan pada rekening nasabah, dengan jumlah yang sesuai hasil penilaian dari pihak Bank Syariah X atas jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh nasabah tersebut. Jadi syarat modal telah terpenuhi.
 6. Pengelola modal bebas dalam menjalankan pekerjaannya dan tidak dibatasi waktu tertentu. Jika nasabah sebagai pengelola modal dan Bank Syariah X sebagai pemilik modal, maka terdapat beberapa rentang waktu dalam melakukan usaha yaitu:
 - (a) Kurang dari 1 tahun,
 - (b) 1 sampai 2 tahun,
 - (c) 2 sampai 5 tahun, dan
 - (d) Lebih dari 5 tahun.

Sedangkan dalam hal Bank Syariah X sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana maka investasi mudharabah dalam bentuk Surat Berharga (sukuk mudharabah), adalah dalam jangka waktu sebagai berikut:

- (a) Kurang dari 2 tahun,
- (b) 2 sampai 5 tahun, dan
- (c) Lebih dari 5 tahun.

Penjelasan terkait rentang waktu pengelolaan dana tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi, syarat yang disebutkan pada nomor 6 ini, yakni tidak adanya pembatasan waktu tidaklah terpenuhi.

7. Shighoh yang jelas, yaitu ijab dan qobul dari pemilik dan pengelola modal. Proses ijab qobul dalam pelaksanaan akad kerjasama (mudharabah) di Bank Syariah X tidak diucapkan secara lisan. Pada praktiknya, nasabah hanya menanda-tangani formulir pembukaan rekening pendanaan atau kontrak pembiayaan. Dalam pembukaan rekening, nasabah hanya dijelaskan bahwa jenis rekening yang dibuka menggunakan akad mudharabah, mendapatkan bagi hasil setiap bulannya sesuai nisbah yang ditawarkan Bank Syariah X. Tidak ada tawar menawar penentuan nisbah keuntungan antara nasabah dan Bank Syariah X. Nisbah yang digunakan adalah nisbah yang ditentukan oleh Bank Syariah X. Begitu pula pada produk pembiayaan, kontrak dibacakan oleh petugas Bank Syariah X, nasabah hanya mendengarkan dan menyetujui apa yang dibacakan dalam kontrak, tanpa mengucapkan dengan lisan sebagai tanda setuju. Kemudian nasabah membubuhkan tanda tangan pada kontrak yang telah disediakan oleh Bank Syariah X. Dimana menurut ulama fiqih, ijab qobul harus dinyatakan oleh manusia dewasa yang dapat

mengerti apa yang diucapkannya dalam arti secara lisan (Anshori, 2016).

Memang jika ditinjau hanya dari persyaratan ulama Syafi'iyah, Bank Syariah X tidak dapat memenuhinya secara sempurna. Jika hanya menggunakan pendapat ulama Syafi'iyah, transaksi mudharabah menjadi tidak sah. Namun, tinjauan dari ulama mazhab lainnya, seperti Hanafiyah dan Malikiyah, 2 syarat mudharabah menurut ulama Syafi'iyah tidak menjadi persoalan fiqih. Jadi, tetaplah sah transaksi mudharabah di Bank Syariah X. Bolehjadi, parapengelola Bank Syariah X memang tidak menggunakan mazhab Syafi'i. Di sini terbuka ruang untuk penelitian berikutnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan transaksi mudharabah pada Bank Syariah X berdasarkan fiqih muamalah khususnya ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah menetapkan aturan tentang cara bertransaksi yang sebagian berbeda dari ulama mazhab-mazhab lainnya.

Penelitian ini mendapati bukti empiris bahwa Bank Syariah X telah mematuhi sebagian besar ketentuan mudharabah menurut ulama Syafi'iyah. Hanya 2 syarat yang tidak terpenuhi, yakni (1) tidak adanya ijab qobul secara lisan antara Bank Syariah X dan nasabah mudharabahnya, padahal syaratnya adalah harus ada ijab qobul secara lisan, dan (2) terdapat pembatasan waktu usaha, padahal syarat menurut ulama Syafi'iyah adalah tanpa pembatasan waktu usaha.

Sebagaimana telah dibahas, tidak terpenuhinya 2 syarat transaksi mudharabah menurut ulama Syafi'iyah tidaklah serta merta bahwa transaksinya tidak sah menurut syariat Islam. Sebab,

menurut pendapat sebagian ulama mazhab-mazhab lainnya, 2 syarat di atas tidak disebutkan.

Saran

Berikut adalah saran yang dapat disampaikan kepada manajemen Bank Syariah X berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebaiknya manajemen Bank Syariah X meneliti penyebab sebagian syarat transaksi mudharabah yang tidak

memenuhi fiqih muamalah menurut ulama Syafi'iyah. Saran di atas juga merupakan saran untuk penelitian berikutnya sehingga akan jelas ditemukan faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya 2 syarat mudharabah menurut ulama Syafi'iyah. Penelitian berikutnya mungkin perlu menyelidiki apakah manajemen Bank Syariah X memang sengaja tidak mengikuti persyaratan ulama Syafi'iyah dengan alasan tertentu, misalnya sulitnya penerapan ijab qabul dengan lisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur (2006), *Gadai Syariah di Indonesia-Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Antonio, M. Syafi'i (2012), *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Gema Insani.
- Ghazali, Abdul Rahman (2012), *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Al Manshur (2016), *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz.
- Karim, Adiwarmanto. A. (2016), *Bank Islam- Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kayed, N. Rasem (2012), The Entrepreneurial Role of Profit and Loss Sharing Modes of Finance-Theory and Practice, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol 51, ss 3, pp 208-228.
- Khalid, Ulya (2014), "Evaluasi Transaksi Murabahah Berdasarkan Fiqih Muamalah dan PSAK 102 (Akuntansi Murabahah) Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah cabang Ciledug", Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Khosyiah, Siah (2014), *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mardani (2012), *Fiqih Ekonomi Syariah-Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Majelis Ulama Indonesia (2000), "Fatwa MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah".
- NN (2005), "Mushaf Al Quran Terjemah", Jakarta: Al Huda Kelompok Gema Insani.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah (2011), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rozdianda (2016), *Fiqih Ekonomi Syariah-Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sanusi, Anwar (2013), *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan ke Tiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Saroja, Samiaji (2012), *Penelitian Kualitatif-Dasar-dasar*, Jakarta: Permata Puri Media.

- Sekaran, U. dan Bougi, R. (2013), *Research Methods for Business a Skill-Building Approach*, Chichester: Wiley.
- Sorina (2013), "Shariah Concept in Islamic Banking", *Bulletin of The Transilvania University of Brasov-Economic Science Series*, Vol 6.2, pp. 139-146.
- Syarifudin, Amir (2013), *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tahsin Syafiq, Fati (2012), "Penerapan Nisbah Bagi Hasil Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT Shohibul Umat Rembang", Tesis Tidak Diterbitkan. Program Megister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut bankir Indonesia (2003), *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional bank Syariah*, Jakarta: Djambatan.
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Wiroso (2011), *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti.
- Yulianto, Agung dan Badingatus Sholikah (2016), The Internal Factors of Indonesian Shariah Banking to Predict The Mudharabah Deposito, *Review of Integrative Business and Economic Research: GMP Press and Printing*, Vol 5.1, pp. 210-218.